

BLUD – TATA KELOLA – LABORATORIUM

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, BD 2026/NO. 1, 41 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2026 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018, perlu Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 22 Tahun 2019.
- Perbup ini mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) laboratorium lingkungan, sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan. Ruang lingkup Perbup ini memuat tata Kelola BLUD laboratorium lingkungan antara lain mengenai kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan SDM. BLUD laboratorium lingkungan merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui koordinasi perangkat daerah (PD). BLUD Laboratorium bertugas membantu Kepala PD dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lingkungan, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan. Fungsi BLUD Laboratorium menjalankan pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter terhadap kualitas lingkungan, parameter air/limbah cair, udara *ambient*, emisi sumber bergerak/tidak bergerak, bimbingan teknis laboratorium lingkungan, penyiapan dan pelaksana dokumen kerja sama antar laboratorium lingkungan, penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan, pelayanan publik/lembaga pinalti di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan dan pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan. Struktur kelembagaan terdiri atas perangkat daerah, dewan pengawas, pimpinan, satuan pengawas internal, pejabat teknis dan pejabat keuangan. Perbup ini juga mengatur mengenai remunerasi, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, struktur anggaran BLUD, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sistem pengadaan, pengelolaan sumber daya lain, laporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026.